KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 05/SDM.06-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2018
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dana am an Covid-19 perlu untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Noor HK.01.07/MENKES/328/2020.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang tentang Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Covid-19 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan struktur Organisasi dan susunan keanggotaan yang terdiri atas :
  1. Pelindung;
  2. Pembina;
  3. Ketua;
  4. Wakil Ketua Sekretaris 1;
  5. Sekretaris 2;
  6. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan (terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota);
  7. Sub Komite Kesehatan Kerja (terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota);

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 12 Juni 2020